



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN TEMPAT USAHA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 13, Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Serta Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri dan Kawasan Industri;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan;



28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Restribusi Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Adminstrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Kota Administrasi adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

14. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat dari SKPD.
17. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau pemodal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lain yang melakukan usaha secara tetap.
18. Tempat Usaha adalah tempat melakukan kegiatan/usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang kegiatan/usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
21. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.



26. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan permukiman dan jalan di dalam lingkungan kawasan permukiman.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
28. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
30. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain.
31. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
32. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
33. Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan.
34. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha atau industri atau badan usaha dengan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
35. Usaha Menengah adalah kegiatan usaha atau industri atau badan usaha dengan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
36. Usaha Besar adalah kegiatan usaha atau industri atau perusahaan dengan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
37. Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang selanjutnya disebut Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
38. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

39. Perluasan adalah perluasan ruang dan/atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha.
40. Daftar Ulang Izin Gangguan adalah pendaftaran kembali Izin Gangguan.
41. Balik Nama Izin Gangguan adalah pengalihan hak usaha atas Izin Gangguan kepada orang lain.
42. Ganti Merek Izin Gangguan adalah penggantian merek lama atas Izin Gangguan menjadi merek baru.
43. Penggantian Surat Izin Gangguan adalah Surat Izin Gangguan yang hilang atau rusak oleh pemegang Izin Gangguan.
44. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
45. Non Industri adalah kegiatan/usaha perdagangan, ketenagakerjaan, kesehatan, pariwisata dan/atau jasa lainnya.
46. Bahan Berbahaya dan/atau Beracun atau Mudah Terbakar adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
47. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II

### BIDANG USAHA DAN TEMPAT USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Bidang Usaha

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha menyimpan dan/atau menjual bahan berbahaya dan/atau beracun atau mudah terbakar, wajib memiliki Izin Gangguan setelah mendapat pertimbangan dari SKPD/UKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.



## Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan bidang usaha, meliputi :
  - a. industri;
  - b. perdagangan;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. kesehatan;
  - e. pariwisata; dan
  - f. jasa lain.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. usaha kecil;
  - b. usaha menengah; dan
  - c. usaha besar.
- (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan dalam :
  - a. industri; dan
  - b. non industri.
- (4) Jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Tempat Usaha

## Pasal 4

Izin Gangguan pada jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan :

- a. lokasi tempat usaha; dan
- b. luas tempat usaha.

## Pasal 5

- (1) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terletak di :
  - a. jalan arteri;
  - b. jalan kolektor;
  - c. jalan lokal; atau
  - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. jalan arteri primer; dan
  - b. jalan arteri sekunder.

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- jalan kolektor primer; dan
  - jalan kolektor sekunder.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- jalan lokal primer; dan
  - jalan lokal sekunder.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- jalan lingkungan primer; dan
  - jalan lingkungan sekunder.
- (6) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di :
- kawasan industri;
  - kawasan pusat perdagangan dan jasa; atau
  - kawasan permukiman.

#### Pasal 6

- (1) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
- kecil sampai dengan  $500 \text{ m}^2$  (lima ratus meter persegi);
  - sedang di atas  $500 \text{ m}^2$  (lima ratus meter persegi)- $2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi); dan
  - besar di atas  $2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi).
- (2) Pemberian izin atas tempat usaha dengan luas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Pemberian izin atas tempat usaha sedang dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menjadi tugas Kepala Satpol PP.

### BAB III

#### KRITERIA GANGGUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Kriteria gangguan dalam pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan atas intensitas atau lama gangguan dan sumber gangguan terhadap :

- lingkungan;
- sosial kemasyarakatan; dan/atau
- ekonomi.



Bagian Kedua  
Gangguan Lingkungan

Pasal 8

Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sebagai akibat tempat usaha dan/atau kegiatan usaha terhadap :

- a. fungsi tanah;
- b. air tanah;
- c. sungai/kanal/drainase;
- d. waduk/situ;
- e. laut;
- f. udara; dan/atau
- g. getaran dan/atau kebisingan.

Pasal 9

- (1) Gangguan terhadap fungsi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah aktifitas merubah fungsi tanah untuk :
  - a. tempat usaha; dan/atau
  - b. menunjang kegiatan usaha.
- (2) Merubah fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan ruang bawah tanah.
- (3) Merubah fungsi tanah untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemanfaatan ruang bawah tanah.

Pasal 10

- (1) Gangguan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan pengambilan air tanah sebagai sumber daya air kecuali untuk kebutuhan rumah tangga.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain pengurangan cadangan air tanah dalam akuifer sehingga memicu terjadinya intrusi air laut, penurunan kualitas air, penurunan permukaan tanah dan/atau terganggu penyediaan kebutuhan air masyarakat sekitarnya.

Pasal 11

Gangguan terhadap sungai/kanal/drainase dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d, meningkatnya limbah cair dan/atau meningkatnya pencemaran air sungai/kanal/drainase akibat kegiatan usaha.

## Pasal 12

Gangguan terhadap laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, antara lain pencemaran air laut, gangguan terhadap terumbu karang.

## Pasal 13

- (1) Gangguan terhadap udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, antara lain :
  - a. pemanfaatan ruang udara; dan/atau
  - b. pencemaran udara.
- (2) Pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan merubah fungsi ruang udara untuk tempat usaha, seperti bangunan gedung, jembatan penghubung gedung yang digunakan sebagai tempat usaha dan/atau yang berakibat terjadi gangguan fungsi udara.
- (3) Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan masuk atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien akibat kegiatan usaha, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

## Pasal 14

Gangguan getaran dan/atau kebisingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, diakibatkan sarana yang digunakan untuk usaha, seperti mesin produksi, mesin uap dan diesel.

## Bagian Ketiga

## Gangguan Sosial Kemasyarakatan

## Pasal 15

- (1) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan ancaman terhadap :
  - a. kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - b. ketertiban umum.
- (2) Gangguan menjadi ancaman terhadap kehidupan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menghambat atau mengurangi kegiatan sosial dan budaya masyarakat setempat baik langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan usaha.
- (3) Gangguan menjadi ancaman ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terganggunya ketertiban masyarakat.

## Bagian Keempat

## Gangguan Ekonomi

## Pasal 16

Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan ancaman terhadap :



- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
- b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Izin Gangguan Baru

##### Pasal 17

- (1) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama orang atau badan usaha melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) disertai lampiran gambar dan/atau fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
  - b. fotokopi Keterangan Rencana Kota (KRK);
  - c. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - d. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha;
  - g. fotokopi akta notaris pendirian badan usaha bagi badan hukum;
  - h. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Terbatas dari instansi terkait;
  - i. surat persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW); dan/atau
  - j. surat keterangan domisili dari Lurah dan diketahui oleh Camat yang berada di perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta kelengkapan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 18

- (1) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk lingkup Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

## Pasal 19

- (1) Bagi pemohon dengan persyaratan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Satpol PP melakukan peninjauan ke lokasi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata :
  - a. data dan kondisi lapangan tidak sesuai dengan dokumen persyaratan yang diajukan dan/atau usaha yang dimohon menimbulkan bahaya dan/atau gangguan besar dan/atau kerugian pada orang lain atau masyarakat sekitarnya atau tidak memenuhi persyaratan teknis dari SKPD/UKPD terkait, maka permohonan Izin Gangguan dapat ditolak; dan/atau
  - b. kegiatan usaha telah berjalan, pemohon wajib membayar biaya tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

## Pasal 20

- (1) Pemohon menerima Izin Gangguan setelah melunasi retribusi daerah.
- (2) Format Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Daftar Ulang Izin Gangguan

## Pasal 21

- (1) Untuk daftar ulang Izin Gangguan, pemilik dan/atau penanggung jawab usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin 3 (tiga) tahunan berakhir, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin Gangguan;
  - b. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - e. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
  - f. fotokopi surat izin industri atau izin perdagangan atau tanda daftar dari Instansi atau SKPD/UKPD bersangkutan.
- (2) Keterlambatan daftar ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 1 (satu) bulan pemohon dikenakan retribusi dan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format surat permohonan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.



## Pasal 22

- (1) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk lingkup Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan daftar ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

## Pasal 23

- (1) Bagi pemohon yang telah dinyatakan lengkap dan benar persyaratan sebagaimana dalam Pasal 21, Satpol PP melakukan peninjauan ke lokasi dan dapat meminta pertimbangan dari SKPD/UKPD terkait apabila diperlukan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata :
  - a. data yang disampaikan tidak sesuai kondisi di lapangan, permohonan Izin Gangguan dapat ditolak;
  - b. kegiatan usaha dan/atau jenis usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Izin Gangguan dimiliki, pemohon harus mengajukan permohonan Izin Gangguan baru dan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah; dan/atau
  - c. terdapat perluasan tempat usaha, pemohon mengajukan permohonan Izin Perluasan Tempat Usaha.

## Bagian Ketiga

## Izin Perluasan Tempat Usaha

## Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan perluasan tempat usaha, pemilik dan/atau penanggung jawab usaha wajib memiliki Izin Perluasan Tempat Usaha.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Perluasan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang masih berlaku;
  - b. fotokopi Izin Gangguan;
  - c. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
  - d. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
  - g. surat persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

- (3) Format surat permohonan Izin Perluasan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapannya tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, untuk lingkup Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Perluasan Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

#### Pasal 26

- (1) Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar persyaratan sebagaimana dalam Pasal 24, Satpol PP melakukan peninjauan ke lokasi.
- (2) Apabila hasil peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata :
- a. data yang disampaikan tidak sesuai kondisi di lapangan, maka permohonan dapat ditolak; dan
  - b. kegiatan usaha dan/atau jenis usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang dimiliki, pemohon harus mengajukan permohonan Izin Gangguan baru dan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Balik Nama dan Ganti Merek

#### Pasal 27

- (1) Setiap pemilik dan/penanggung jawab usaha yang melakukan perubahan kepemilikan dan/atau ganti merek perusahaan, pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan balik nama dan/atau ganti merek, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Gangguan;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - d. fotokopi akta balik nama dan/atau ganti merek;
  - e. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
  - f. surat keterangan peralihan kepemilikan dan/atau ganti merek yang dilegalisasi oleh notaris.
- (2) Surat pemberitahuan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk lingkup Provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP dan lingkup Kota/Kabupaten Administrasi kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi.



- (3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin balik nama dan/atau ganti merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

#### Bagian Kelima

#### Penggantian Surat Izin Gangguan

#### Pasal 28

- (1) Setiap pemilik dan/penanggung jawab usaha yang akan melakukan penggantian Izin Gangguan karena rusak atau hilang wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- Izin Gangguan asli bagi yang rusak;
  - surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang Izin Gangguan hilang;
  - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha/kegiatan; dan/atau
  - surat kuasa bermeterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (2) Penggantian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

#### BAB V

#### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN

#### Pasal 29

Setiap pemegang Izin Gangguan mempunyai kewajiban, antara lain :

- menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan tempat usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan dan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya;
- mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta pengguna sarana dan prasarana kegiatan usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitarnya;
- menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya atau alat pengamanan lainnya;
- mengatur kegiatan usaha agar tidak mengganggu lalu lintas dan tidak diperbolehkan menggunakan ruang milik jalan antara lain saluran, trotoar, bahu jalan, median dan badan jalan;
- mengajukan permohonan Izin Gangguan untuk setiap perubahan kegiatan usaha, perluasan tempat usaha, balik nama dan ganti merek;
- melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perizinan; dan
- menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberikan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. pencabutan Izin Gangguan;
- d. denda administratif; dan/atau
- e. polisional oleh PPNS Daerah.

### Pasal 31

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, disampaikan oleh Kepala Satpol PP kepada pemilik dan/atau penanggung jawab usaha, diawali dengan Surat Teguran Kesatu, Surat Teguran Kedua dan Surat Teguran Ketiga.
- (2) Berdasarkan Surat Teguran Kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dapat memberikan tanggapan dengan alasan sesuai materi teguran yang diberikan sebelum berakhirnya jangka waktu surat teguran.
- (3) Apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau memberikan tanggapan dengan alasan tidak sesuai dengan materi teguran, diterbitkan Surat Teguran berikutnya sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran.
- (4) Dalam hal materi tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, sesuai peraturan perundang-undangan maka Surat Teguran batal demi hukum.

### Pasal 32

- (1) Penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan, apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau memberikan tanggapan dengan alasan tidak sesuai dengan materi teguran.
- (2) Penghentian sementara usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Kepala Satpol PP dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Usaha diikuti dengan penyegehan kegiatan usaha.
- (3) Sejak dikeluarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Polisi Pamong Praja harus melakukan pemantauan untuk memastikan pemilik dan/atau penanggung jawab usaha tidak melakukan usaha/kegiatan selama kewajiban belum dipenuhi.



- (4) Surat Keputusan Penghentian Sementara dan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicabut apabila pemilik dan/atau penanggung jawab usaha telah memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan pemenuhan kewajiban.

### Pasal 33

- (1) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dilakukan apabila kegiatan usaha yang telah diberikan Izin Gangguan menimbulkan bahaya dan/atau gangguan besar dan/atau kerugian pada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- (2) Pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Gangguan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha oleh Polisi Pamong Praja atau Tim yang ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Kerugian berdasarkan hasil pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha wajib membayar denda berupa ganti kerugian yang ditimbulkan kegiatan usaha yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.

### Pasal 34

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diberikan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab usaha berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menentukan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

### Pasal 35

- (1) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, berupa penyegehan setelah mendapatkan bukti yang cukup bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terbukti menimbulkan gangguan besar dan/atau pemilik dan/atau penanggung jawab usaha melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Berdasarkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah melakukan penyidikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Izin Gangguan dan/atau Izin Perluasan Tempat Usaha tidak berlaku, apabila :

- a. pindah lokasi tempat usaha;
- b. jenis usahanya tidak sesuai dengan perizinan;
- c. tempat usaha musnah karena malapetaka atau bencana alam; dan/atau
- d. tidak beroperasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

## Pasal 37

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## RETRIBUSI

## Pasal 38

Setiap pelayanan Izin Gangguan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

## BAB VII

## PERAN MASYARAKAT

## Pasal 39

Masyarakat berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP atas Izin Gangguan atau Izin Perluasan Tempat Usaha yang telah diterbitkan apabila terjadi penyimpangan dalam menjalankan usaha atau menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban dan lingkungan.

## Pasal 40

Dalam penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan, masyarakat berhak mendapatkan :

- a. informasi; dan/atau
- b. partisipasi.

## Pasal 41

- (1) Hak mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :
  - a. tahapan dan waktu proses pemberian Izin Gangguan; dan
  - b. jenis kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbasis teknologi dan informasi yang disediakan oleh Satpol PP.

## Pasal 42

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, menyampaikan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan usaha.



- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima, apabila data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan Izin Gangguan menjadi tugas Kepala Satpol PP dengan melakukan pembinaan kepada :
- a. orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki Izin Gangguan; dan
  - b. masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan berdasarkan rencana kerja Satpol PP.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan pelaksanaan Izin Gangguan dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemantauan;
  - b. peninjauan ke lokasi tempat usaha;
  - c. evaluasi; dan
  - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau catatan yang diperlukan pada saat melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP, Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi dan Camat yang secara operasional dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

## BAB IX

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 45

- (1) Pengendalian pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tanggung jawab Kepala Satpol PP pada lingkup Provinsi dan Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X

## PEMBIAYAAN

## Pasal 46

Biaya pelaksanaan pelayanan Izin Gangguan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP untuk lingkungan Provinsi; dan/atau
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi untuk lingkup Kota/Kabupaten Administrasi.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 47

- (1) Izin Gangguan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dinyatakan tetap berlaku dan wajib didaftar ulang setelah masa berlaku Izin Gangguan berakhir.
- (2) Permohonan Izin Gangguan yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang lama.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Nomor 689 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Kawasan Industri Berada di Luar Kawasan Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1860 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 689 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Kawasan Industri Berada di Luar Kawasan Industri di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 49

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 62029

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013  
Tanggal 4 September 2013

JENIS BIDANG USAHA

I. INDUSTRI

A. Usaha dengan intensitas gangguan besar, antara lain :

1. Industri tekstil;
2. Industri farmasi;
3. Industri kimia;
4. Industri pengolahan ikan dan biota laut;
5. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran;
6. Industri semen;
7. Industri penyamakan/pengawetan kulit;
8. Industri penggilingan batu;
9. Industri kertas/pulp;
9. Industri batu battery kering;
10. Industri logam elektro plating/pencelupan logam;
11. Industri separator accu;
12. Industri karoseri;
13. Industri marmer;
14. Industri besi, baja;
15. Industri minyak goreng;
16. Industri margarine;
17. Industri pupuk;
18. Industri plastik;
19. Industri peralatan rumah tangga;
20. Industri tepung beras;
21. Industri tepung tapioka;
22. Industri tepung ubi jalar;
23. Industri tepung ikan;
24. Industri kayu lapis;
25. Industri garmen dengan pencucian;
26. Industri tepung terigu;
27. Industri gula pasir;
28. Industri karet buatan;
29. Industri pemberantasan hama;
30. Industri perakitan kendaraan;
31. Industri cat, femis, lak;
32. Industri sabun;
33. Industri tapal gigi;
34. Industri kosmetik;
35. Industri perekat;
36. Industri barang peledak;
37. Industri korek api;
38. Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi;
39. Industri kaca lembaran, kaca mobil, genteng kaca dan sejenisnya;
40. Industri kapur;
41. Industri pengecoran;
42. Industri logam;
43. Industri paku, engsel dan sejenisnya;
44. Industri suku cadang;
45. Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;



46. Industri transformator dan sejenisnya;
47. Industri vulkanisir ban;
48. Industri panel listrik;
49. Industri kapal/perahu;
50. Industri kendaraan roda dua atau lebih;
51. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor;
52. Industri sepeda motor;
53. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang;
54. Industri pencelupan;
55. Industri pengasapan karet, renniling dan crumb rubber;
56. Industri peti kemas;
57. Pabrik teh;
58. Pabrik tahu dan tempe;
59. Pabrik ban;
60. Pabrik eternit;
61. Haller/tempat penyosohan beras;
62. Bengkel kendaraan bermotor;
63. Bengkel bubut;
64. Pabrik soun, bihun dan sejenisnya;
65. Industri gas;
66. Industri obat tradisional;
67. Industri ekstrak bahan alam;
68. Industri kerajinan rumah tangga; dan
69. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan besar.

B. Usaha dengan intensitas gangguan sedang atau berdampak kurang penting, antara lain :

1. Industri roti, kue;
2. Industri pertenunan;
3. Industri pengelantangan/kulit binatang;
4. Industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil;
5. Industri batik printing;
6. Industri karung goni dan karung plastik;
7. Industri penggergajian kayu;
8. Industri porselain;
9. Industri alat dapur dan aluminium;
10. Industri susu;
11. Industri perajutan;
12. Industri permadani;
13. Bengkel las;
14. Bengkel bubut;
15. Pabrik mie, macroni, spageti dan sejenisnya;
16. Pabrik sepatu;
17. Pabrik minyak jarak;
18. Pabrik minyak kayu putih;
19. Percetakan dengan 5 mesin ke atas;
20. Industri bumbu masak;
21. Industri pengolahan dan pengawetan daging;
22. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian;
23. Industri bumbu masak;
24. Industri gula merah;
25. Industri bubuk coklat;
26. Industri rokok putih;
27. Industri pemintalan benang;
28. Industri makanan ternak;
29. Industri tinta;

30. Industri keramik;
31. Industri alat pertanian, pertukangan;
32. Industri alat komunikasi;
33. Industri komponen elektronika;
34. Industri kabel listrik dan telepon;
35. Industri lampu dan perlengkapannya;
36. Industri alat fotografi;
37. Perusahaan tembikar keramik;
38. Pabrik bata merah/batako;
39. Pabrik es batu;
40. Pabrik garam;
41. Perusahaan strum accu;
42. Konveksi;
43. Industri kerajinan rumah tangga;
44. Industri perakitan elektronik;
45. Industri sirup;
46. Industri kapuk;
47. Industri garmen tanpa pencucian;
48. Industri kecap, tauco;
49. Industri kerupuk;
50. Industri petis, terasi;
51. Industri minuman;
52. Industri pengeringan, pengolahan tembakau;
53. Industri alat musik;
54. Industri mainan anak-anak;
55. Industri alat-alat tulis/gambar;
56. Industri permata/barang perhiasan;
57. Industri jamu;
58. Industri radio, televisi dan sejenisnya;
59. Perusahaan batik;
60. Perusahaan meubelair; dan/atau
61. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sedang atau berdampak kurang penting.

c. Usaha dengan intensitas gangguan sangat kecil sekali atau tidak berdampak, antara lain :

1. Pabrik bata merah/batako;
2. Pabrik es batu;
3. Industri kerajinan rumah tangga;
4. Industri perakitan elektronik;
5. Industri sirup;
6. Industri perajutan;
7. Industri permadani;
8. Industri kapuk;
9. Industri garmen tanpa pencucian;
10. Industri kecap dan tauco;
11. Industri kerupuk;
12. Industri tempe, tahu dan terasi;
13. Industri minuman;
14. Industri pengeringan dan pengolahan tembakau;
15. Industri alat musik;
16. Industri mainan anak-anak;
17. Industri alat-alat tulis dan gambar;
18. Industri penata dan barang jasa;
19. Industri jamur;
20. Industri penggilingan kopi;



21. Industri jelly essence;
22. Industri biskuit;
23. Industri manisan air kelapa;
24. Industri kotak karton;
25. Industri mebel rotan;
26. Industri furniture;
27. Industri kerajinan dari kayu;
28. Industri rotan;
29. Industri komponen pakaian wanita;
30. Industri pemintalan benang;
31. Industri kemasan dari plastik;
32. Industri pipa PVC;
33. Industri sedotan minuman;
34. Industri plastik gelombang;
35. Industri komponen sepatu;
36. Industri barang dari kulit;
37. Industri alat kantor dari logam;
38. Industri boneka kain;
39. Industri fiberglass; dan/atau
40. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sangat kecil sekali atau tidak berdampak.

## II. NON INDUSTRI

A. Usaha non industri dengan intensitas gangguan besar, antara lain :

1. Restoran dan sejenisnya;
2. Pembibitan ayam ras;
3. Perternakan babi;
4. Perternakan ayam/unggas/sarang burung walet;
5. Perternakan sapi perah ;
6. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki empat;
7. SPBU dan SPBG;
8. Rumah Sakit Umum Kelas A;
9. Klinik di atas luas gerai 1.000 m;
10. Rumah Sakit Ibu dan Anak;
11. Rumah Bersalin;
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah B3;
13. Karaoke, Pub dan sejenisnya;
14. Diskotik, bar;
15. Panti pijat/SPA;
16. Billyard;
17. Bioskop/Cineplex;
18. Wisata Air;
19. Gedung Olahraga yang dikomersilkan;
20. Rumah Kost;
21. Tempat penampungan tenaga kerja;
22. Pusat perbelanjaan, Mall, Hypermarket;
23. Pusat pertokoan;
24. Pergudangan;
25. Perusahaan bahan bangunan;
26. Show Room dan After Sales;
27. Pencucian kendaraan bermotor;
28. Katering; dan
29. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan besar.

B. Usaha non industri dengan intensitas gangguan sedang, antara lain :

1. Hotel bintang;
2. Apartemen yang disewakan;
3. Gedung perkantoran bersatu dengan apartemen;
- 4.. Sarana olahraga terpadu;
5. Sarana olahraga arena padang golf;
6. Sarana olahraga kolam renang;
7. Supermarket/Swalayan;
8. Hotel bintang melati;
9. Rumah sakit Kelas B dan C;
10. WC yang dikomersilkan;
11. Pencucian kendaraan ;
12. Rumah kontrakan/pondokan, rumah kost;
13. Tempat penyewaan alat pesta;
14. Tempat penyewaan kendaraan;
15. Studio foto;
16. Studio TV, radio dan sejenisnya;
17. Toko mas dan perhiasan;
18. Toko obat;
19. Barber shop;
20. Toko mebel;
21. Toko onderdil kendaraan;
22. Kafetaria;
23. Refleksi; dan/atau
24. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sedang.

C. Usaha non industri dengan intensitas gangguan kecil, antara lain :

1. Perusahaan meubelair;
3. Cuci cetak film fotokopi;
4. Tambal ban/bengkel sepeda;
5. Toko mas/permata;
6. Toko mebel;
7. Toko onderdil;
8. Budi daya ikan;
9. Apotik;
10. Optik;
11. Pertanian tanaman hias;
12. Toko pakaian, sepatu dan kosmetik;
13. Toko kain/tekstil ;
14. Toko alat-alat olahraga;
15. Toko buku;
16. Wartel, Warnet;
17. Studio foto;
18. Penjahit;
19. Toko obat;
20. Isi ulang air mineral;
21. Toko buah-buahan;
22. Lain-lain yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya; dan/atau
23. Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan kecil.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013  
Tahun 4 September 2013

SURAT PERMOHONAN IZIN GANGGUAN BARU

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
melalui  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jln. .... RT...../RW..... Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten Administrasi .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan baru Izin Undang-Undang Gangguan (HO) untuk kegiatan usaha.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, meliputi :

A. Syarat Administrasi :

1. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disertai dengan lampiran gambar, (apabila sudah didirikan bangunan);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
4. fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab usaha;
7. Fotokopi akta notaris pendirian badan usaha bagi badan hukum;
8. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Usaha Perseroan Terbatas dari instansi terkait bagi badan hukum;
9. Surat pernyataan dari tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) bagi tempat usaha yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
10. Surat keterangan domisili dari Lurah dan diketahui oleh Camat yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan
11. Pas foto berwarna pemilik/penanggung jawab dengan background biru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

B. Syarat Teknis :

1. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi (dilegalisir Lurah dan Camat);
2. Dokumen Unit Pemantauan Limbah (UPL) dan Unit Kelola Limbah (UKL) bagi tempat usaha yang diwajibkan;
3. Dokumen AMDAL (jika disyaratkan);
4. Gambar letak tempat (Site Plan);
5. Gambar situasi dan denah lay out tempat usaha; dan
6. Daftar mesin yang digunakan dan data-data getaran mesin (jika perusahaan menggunakan).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan beserta sanksi sebagai pertanggungjawaban kami.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta .....

Hormat kami,  
Pemohon  
Meterai  
Rp. 6000

(.....)

PERSETUJUAN TETANGGA TERDEKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Jalan .....  
RT ..... RW..... , Kelurahan.....  
Kecamatan .....  
Kota/Kab. Administrasi .....

Menyatakan bahwa dengan bangunan yang kami dirikan di atas sebidang tanah :

Status Tanah : .....  
Atas Nama : .....  
Luas : ..... m<sup>2</sup>.  
Jalan : .....  
RT ...../ RW. .... Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten Administrasi.....

Fungsi Bangunan : .....

Tetangga terdekat menyetujui dan tidak keberatan atas kegiatan usaha yang saya dilakukan.

Demikian surat persetujuan tetangga terdekat ini saya buat tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun dan untuk menjadikan maklum.

Jakarta,.....  
Yang Menyatakan,  
(.....)

PERSETUJUAN TETANGGA TERDEKAT

| No | NAMA TETANGGA | LETAK *) | Ket. Rumah/Tanah | TANDA TANGAN |
|----|---------------|----------|------------------|--------------|
| 1  |               | Kanan    |                  | 1.           |
| 2  |               | Kiri     |                  | 2.           |
| 3  |               | Depan    |                  | 3.           |
| 4  |               | Belakang |                  | 4.           |

\*) Disesuaikan dengan tempat usaha.

Mengetahui,

Ketua RW,

Ketua RT,

(.....)

(.....)



## DENAH LOKASI TEMPAT USAHA

NAMA PEMOHON :  
ALAMAT PEMOHON :  
JENIS USAHA :  
ALAMAT TEMPAT USAHA :  
NAMA USAHA :



Jakarta

Pemohon

(.....)

## SURAT KUASA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Kepada<br/>Yth. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta<br/>melalui<br/>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja<br/>Provinsi DKI Jakarta<br/>di<br/>Jakarta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Nomor KTP : .....</p> <p>Pekerjaan : .....</p> <p>Alamat Rumah : Jalan .....<br/>RT...../RW..... Kelurahan .....<br/>Kecamatan..... Kota/Kabupaten Administrasi.....</p> <p>Dengan ini memberikan kuasa kepada :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Nomor KTP : .....</p> <p>Pekerjaan : .....</p> <p>Alamat Rumah : Jalan .....<br/>RT...../RW..... Kelurahan ..... Kecamatan .....<br/>Kota/Kabupaten Administrasi .....</p> <p>Untuk pengurusan permohonan Izin Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan untuk kegiatan usaha ..... Dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>Status Tanah : .....</p> <p>Atas Nama : .....</p> <p>Luas : Tanah ..... m<sup>2</sup> Luas Bangunan ..... m<sup>2</sup></p> <p>Terletak di Jalan : .....</p> <p>RT ..... / RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....<br/>Kota/Kabupaten Administrasi .....</p> <p>Dengan tetap mematuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.</p> <p>Jakarta , .....</p> <p>Penerima Kuasa</p> <p>Pemberi Kuasa</p> <p>Meterai</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> |  |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013  
Tanggal 4 September 2013

FORMAT SURAT IZIN GANGGUAN

| PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA                                                                                                                                               |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| Jalan Medan Merdeka Selatan 6 - 9 Telp. 3849690                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| JAKARTA                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| <b>IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)</b>                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| NOMOR :                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 1.                                                                                                                                                                                              | No. Registrasi                                                                              |
| 2.                                                                                                                                                                                              | Nama                                                                                        |
| 3.                                                                                                                                                                                              | Merek/Perusahaan                                                                            |
| 4.                                                                                                                                                                                              | NPWP                                                                                        |
| 5.                                                                                                                                                                                              | Bidang Usaha                                                                                |
| 6.                                                                                                                                                                                              | Jenis Bidang Usaha                                                                          |
| 7.                                                                                                                                                                                              | Luas Tempat Usaha m <sup>2</sup>                                                            |
| 8.                                                                                                                                                                                              | Alamat Usaha                                                                                |
| No. Telp/Fax                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
| Izin Undang-Undang Gangguan (HO) diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, dengan ketentuan sebagai berikut |                                                                                             |
| PERTAMA                                                                                                                                                                                         | : Izin Undang-Undang Gangguan (HO) sebagai izin tempat usaha.                               |
| KEDUA                                                                                                                                                                                           | : Pemilik/penanggujawab wajib mematuhi peraturan perundang-undangan selama melakukan usaha. |
| KETIGA                                                                                                                                                                                          | : Tidak untuk kegiatan usaha selain tercantum dalam Surat Izin Gangguan ini.                |
| KEEMPAT                                                                                                                                                                                         | : Pemilik/Penanggujawab kegiatan usaha wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.         |
| PAS FOTO 4 X 6                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Dikeluarkan di : Jakarta                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| Pada tanggal :                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| KEPALA SATPOL PP,                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| NIP.                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013  
Tanggal 4 September 2013

SURAT PERMOHONAN DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
melalui  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jln .....  
RT...../RW..... Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kota/Kabupaten Administrasi .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Daftar Ulang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) untuk kegiatan usaha.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, meliputi :

- fotokopi Izin Gangguan;
- fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- fotokopi Akta pendirian perusahaan bagi badan usaha; dan
- fotokopi surat izin industri atau izin perdagangan atau tanda daftar dari Instansi atau SKPD/UKPD bersangkutan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan beserta sanksi sebagai pertanggungjawaban kami.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta ,.....

Hormat kami,

Pemohon  
Meterai  
Rp. 6000

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 101 TAHUN 2013  
Tanggal 4 September 2013

SURAT PERMOHONAN IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
melalui  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat, tanggal lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : Jln. .... RT...../RW..... Kelurahan .....  
Kecamatan.....  
Kota / Kabupaten Administrasi .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) atas perluasan tempat usaha untuk kegiatan usaha.....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, meliputi :

A. Syarat Administrasi :

1. Fotokopi Izin Gangguan;
2. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) disertai lampiran gambar, (apabila sudah didirikan bangunan);
3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah perluasan tempat usaha (Sertifikat/Akta Jual Beli/Sewa Menyewa);
4. Fotokopi bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon atau pemilik/penanggungjawab usaha;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau pemilik/penanggungjawab usaha;
7. Surat pernyataan tidak keberatan tetangga terdekat terhadap perluasan tempat usaha;
8. Surat kuasa pengurusan bermeterai Rp. 6.000,- (bila diurus sendiri); dan
9. Pas foto berwarna pemilik/penanggung jawab dengan background biru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

B. Syarat Teknis :

1. Surat pernyataan bersedia melakukan usaha pencegahan gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi yang diketahui oleh Lurah setempat;
2. Dokumen Unit Pemantauan Limbah (UPL) dan Unit Kelola Limbah (UKL) bagi tempat usaha yang diwajibkan;
3. Dokumen AMDAL (jika disyaratkan);
4. Gambar letak tempat (Site Plan);
5. Gambar situasi dan denah lay out perluasan tempat usaha; dan
6. Daftar mesin yang digunakan dan data-data gelaran mesin (jika perusahaan menggunakan).

Demikian permohonan ini kami ajukan dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua peraturan yang ditetapkan beserta sanksi sebagai pertanggungjawaban kami.

Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih

Jakarta, .....

Hormat kami,  
Pemohon  
Meterai  
Rp. 6000

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO